

## KONSTRUKSI KEPEMIMPINAN PERSPEKTIF MASLAHAH

**St. Halimang**

Institut Agama Islam Kendari  
Email: sthalimang@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi kepemimpinan dalam perspektif masalah. Yang merupakan pengembangan pemikiran hukum Islam, teori yang digunakan dalam Penelitian ini adalah teori masalah dan *Sadd az-zarī'ah*. data dikumpulkan dengan mengutip, menyadur dan menganalisis terhadap literatur yang relevansi dengan masalah yang dibahas, kemudian mengulas dan menyimpulkannya. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa Kepemimpin harus memiliki kemampuan mengarahkan perilaku orang lain, memiliki kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam kehidupan umat manusia. Antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjalin hubungan Sinerjitas antara rakyat dengan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab. Antara kedua pihak terjalin sinergitas dan saling mengayomi. Konstruksi Pemimpin ditemukan beberapa kriteria, yaitu: (a) Prinsip Musyawarah (b) Keadilan, Pelestarian keadilan secara mutlak antara sesama manusia (c) Prinsip Persamaan dengan memperlakukan sesuatu tidak lebih dan tidak kurang. (d) Prinsip kemanusiaan, yakni segala sesuatu yang layak bagi manusia kepada sesamanya (e) Kejujuran, dengan membuktikan antara ucapan dan perbuatannya (f) *Al-amanah*, melestarikan prinsip bertanggungjawab baik secara pribadi maupun lembaga (g) *Al-tablig* (keterbukaan), keterbukaan terbuka terhadap masukan-masukan dari rakyat dengan menyerap semua aspirasinya, (h) *Al-fathānah* (kecerdasan) kecerdasan, menguasai kondisi dan wawasan, mau dibawah kemana bangsa ini. Keistimewaan Pemimpin yang adil karena Adil merupakan sifat termulia yang menjadi penentu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin bahkan keadilan itulah yang mengangkat citra dan wibawa seorang pemimpin.

**Kata Kunci:** *Konstruksi Kepemimpinan, Masalah*

### Abstract

This study aims to determine the construction of leadership in the perspective of *maslahah*. This is the development of Islamic legal thought, the theory used in this study is theory of *maslahat* and *Sadd az-zari'ah*. data collected by quoting, adapting and analyzing the literature that the relevance of the issues discussed, then all of them were reviewed and concluded. The results show that leadership must have the ability to direct the behavior of others, have certain skills that are not owned by everyone, so as to solve the problems that arise in the life of mankind. Between leaders and those who are led must establish synergic relations between the people and the government in carrying out their responsibilities. Between the two parties there was a synergy and mutual protection. Construction Leaders found several criteria, namely: (a) Principle of Deliberation (b) Justice, Preservation of absolute justice between fellow humans (c) Principle of Equality by treating something no more and no less. (d) The principle of humanity, namely everything worthy for humans to each other (e) Honesty, by proving between his words and deeds (f) *Al-amanah*, preserving the principle of being responsible both personally and institutionally (g) *Al-tablig* (openness), open openness to input from the people by absorbing all of his aspirations, (h) *Al-fathā nah* (intelligence) intelligence, mastering conditions and insight, want to be under which the nation is. Privileges of a just leader because Fair is the noblest characteristic that determines the policies of a leader and even that raises the image and authority of a leader.

**Keywords:** *Construction Leaders, Maslahah*

### Pendahuluan

Pemimpin adalah orang yang diserahi amanah, yang bersumber dari Allah swt. oleh penulis maksudkn adalah kepemimpinan visi dan missinya dapat dipantau kebenarannya melalui al-Qur'an dan atau sunnah rasul-Nya, sebagai karakter dasar kepemimpinan. Karakter dasar kepemimpinan ini membuat seorang pemimpin dapat menampilkan dirinya eksis dalam mengembang tugas. Pemimpin adalah pelayan, ia melayani kebutuhan masyarakat, mampu menggerakkan, bukan dipengaruhi lingkungannya untuk menuju tujuan bersama. Secara esensial pemimpin mengantar masyarakat ke tujuan bernegara. Oleh sebab itu pemimpin berada pada karakter dasar. Tulus dan Ikhlas karena Allah swt. Serangkaian dengan pemimpin dapat dilihat dalam QS al-Baqarah/2:30. *اني جاعل في الارض خليفة* dimulai dari Adam.

Khalifah menggantikan hal sebelumnya. Adam dalam prosesnya Allah menciptakannya di muka bumi untuk melaksanakan perintah-Nya, artinya menjadi

perpanjangan tangan. *Kullukum ra'in wa masulun an Raiyyatihi*,<sup>1</sup> “semua kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya” Masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga. Pemimpin banyak yang amanah banyak juga tidak amanah.

Terdapat dalil di dalam al-Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah milik rakyat, rakyat berhak memandatkannya kepada siapapun yang dapat memikulnya secara benar dengan menjalankan ketentuan Allah swt. seperti yang terdapat pada firman-Nya. Dalam QS al-Syūrah/42:38. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ “sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat di antara mereka”.<sup>2</sup>

Konsep “*syura*” menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan suaranya dalam memilih pemimpinnya. Kewajiban terhadap orang-orang Islam memusyawarahkan urusannya terhadap orang-orang Islam memusyawarahkan urusannya di antara mereka dan di antara orang-orang yang memiliki pemikiran tajam (*zawi al-ra'yi minhum*)<sup>3</sup> melalui musyawarah dihasilkan kesepakatan yang dijadikan pegangan atau aturan dalam menjalankan pemerintahan.<sup>4</sup>

Sekalipun Konsep kepemimpinan menurut al-Qur'an tidak spesifik menjelaskan tentang kepemimpinan, namun substansinya adalah meminta pendapat dari khalayak yang dilibatkan dalam suatu urusan, demikian pula dengan urusan kepemimpinan yang melibatkan keseluruhan rakyat dalam penerapan kebijakan, maka mereka berhak diajak bermusyawarah dan memberikan pendapatnya. Pemimpin yang baik bisa memimpin diri sendiri, pemimpin RT/RW, bijaksana melakukan keputusan, bukan kontrak politik. Ciri pemimpin ideal dalam Islam adalah, taat kepada Allah, memiliki karakter tawadu, mampu bekerja sama dengan orang lain, mampu mengakomodir pendapat masyarakat,

---

<sup>1</sup>Al-Qusyairiy al-Naisyaburiy Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain, *Shahih Muslim*, Juz III (Beirut: Dār Ihya al-Turats al-‘Arabiyy, t.th), h. 1459.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Toha Putra: .... ), h. 488.

<sup>3</sup>Abd al-Wahhab al-Najar, *al-Khulafā al-Rasyidun* (Cet. 2; Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/1990 M), h. 224.

<sup>4</sup>Lihat Muhammad Biltanjī, *Manhaj Umar bin al-Khattab fī al-Tasyri' Dirasatun Mustaw'ibatun: li fiqh 'Umar wa Tanzimatihī*, jilid 3, (Cet. III; al-Qāhirah: Darussalam, 2006 M/1427H), h. 370.

lihat QS al-Nisa/4:69. Serangkaian dengan itu juga jabatan tidak boleh diminta, sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang artinya:

”Abdurrahman bin Samrah berkata: wahai Abdurrahman janganlah meminta jabatan, sesungguhnya jika kamu diberi jabatan karena memintanya maka kamu akan dituntut pertanggungjawabannya, tetapi jika kamu diberi jabatan tanpa memintanya maka kamu akan dibantunya”<sup>5</sup>

Hal tersebut berbeda dengan sikap sebagian pemimpin sekarang, justru sibuk untuk kepentingan diri sendiri, bahkan sering menampilkan tontonan tidak sedap misalnya berkelahi disorot TV. Masa Rasul, jabatan itu musibah, jabatan adalah beban, sekarang justru banyak orang bersaing jadi pemimpin, yang dipilih atas transaksional, mulai putus asa, karena model seperti itu buang uang lebih dahulu sambil berharap akan terbayarkan kelak kalau jadi pemimpin, model seperti ini pada hakikatnya mencederai kepemimpinan ideal, masyarakat dewasa ini sudah semakin sadar akan pentingnya menghadirkan pemimpin yang ideal.

Berkenaan dengan fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih mendalam, tentang azas-azas kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam hukum Islam dengan judul *Konstruksi Kepemimpinan Perspektif Maslahah*.

### **Kajian Teoritis**

Teori adalah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan argumentasi. Teori biasa juga diartikan dengan pendapat, cara dan aturan untuk melakukan sesuatu.<sup>6</sup> Satjipto Raharjo memberikan pengertian bahwa teori merupakan sarana untuk bisa merangkum dan memahami masalah yang sedang dibicarakan secara lebih baik. Hal-hal yang semula tampak tersebar dan berdiri sendiri biasa disatukan dan ditunjukkan kaitannya satu sama lain secara bermakna. Berkenaan dengan ini, teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistimatisasikan masalah yang dibicarakan.<sup>7</sup> Untuk itu maka teori memiliki

---

<sup>5</sup>Al-Qusyairiy al-Naisyaburiy Muslim bin Hajjaj Abu al-Husain, *Shahih Muslim*, Juz III, h. 1456.

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1684.

<sup>7</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Cet. VI; Bandung: Citra aditya Bakti, 2006), h. 259.

kedudukan yang sangat penting dalam sebuah karya ilmiah yakni sebagai dasar berfikir dalam membahas permasalahan yang akan dijawab.

Khusus dalam kajian ini, dengan melihat substansi permasalahan yang ada, maka teori-yang dinilai relevan untuk dijadikan acuan adalah Sebagai berikut:

### 1. Teori *Maṣlaḥat / Maqāṣid al-Syarīah*

Jika ditelusuri penggalian, pengkajian, pengembangan hukum Islam yang bertumpu pada asas kemaslahatan yang diambil dari ayat-ayat al-Qur'an dan sunah yang berisi prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarīah*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat melalui upaya menolak segala kemudaratatan dan kerusakan (*mafsadāt*).<sup>8</sup> Al-Juwainī (w.478 H) mengatakan bahwa kapasitas mujtahid diakui eksistensinya kalau dia mampu memahami tujuan disyariatkannya suatu hukum, baik yang berhubungan dengan perintah maupun larangan.<sup>9</sup>tanpa memahami esensi disyariatkan hukum dalam Islam, seseorang dapat keliru dalam menyelesaikan masalah yang timbul dalam masyarakat.

### 2. Teori *Sadd az-ẓarī'ah*

#### a. Pengertian *Sadd az-ẓarī'ah*

Dasar pemikiran penulis karena seluruh perbuatan yang mengandung unsur *mafsadat* atau kerusakan harus ditutup (*Sadd az-ẓarī'ah*). *al-dzarī'ah* adalah jalan yang membawa kepada keharusan atau kehalalan.<sup>10</sup> Jadi *Sadd al-dzarī'ah* berarti menghambat atau menghalangi jalan atau wadah yang dapat menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada *mafsadat* (kerusakan atau maksiat)<sup>11</sup>. Secara terminologi *Sadd al-dzarī'ah* menurut asy-Syaukani masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang.<sup>12</sup> Sedangkan Imam al-Syātibi dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, dinyatakan bahwa *Sadd al-dzarī'ah* adalah :

<sup>8</sup> Syamsuddin Abī 'Abdillāh Muhammad ibn Abī Bakr al-Ma'ruf bi ibn Qayyīm al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz III (Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), h.11.

<sup>9</sup>Abī al-Ma'ālī 'Abdul Malik ibn 'Abdullah al-Juwainī, *al-Burhān fī Uṣūl al-Fiqh* Juz 1 (Kairo: Dār al-Anṣār,t.th), h.295.

<sup>10</sup> Abu Zahrah, *Uṣul al-Fiqh* (Kuwait: Dār al-Qalam, t. th), h. 288.

<sup>11</sup> Husain Hamid Hasan, *Nazariyyat al-Maslahah fī Fiqh al-Islam*, h. 202.

<sup>12</sup> Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul fī Thiqiq al-Haqqmin,Ilm al-Ushul* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), h. 295.

التَّوَسُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ<sup>13</sup>

“Melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju kepada suatu kemafsadatan (kerusakan)”

Hal tersebut dapat dipahami bahwa teori sadd al- dzarī'ah secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadat (kerusakan). Berkenaan dengan itu maka dapat dikatakan metode sadd al- dzarī'ah berhubungan erat dengan konsep maqaṣḍ al-Syārī'ah. Metode Sadd al-Zdari'ah merupakan pengejawentahan dari kaidah fikih :

دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ<sup>14</sup>

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada meraih kebaikan (masalahah)”

Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang mencakup masalah-maslah turunan dibawahnya.

## Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Hakikat Kepemimpinan dalam hukum Islam

Kepemimpinan, menurut teori Heraty Noerhadi, berarti memperoleh atau mencapai keunggulan sebagai individu dalam masyarakat atau wilayah publik. Kepemimpinan bisa berarti kompetisi dan hirarki, dan juga berkaitan dengan masalah kekuasaan dan tanggung jawab<sup>15</sup>. Apabila ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan kegiatan mobilisasi massa, maka lahirlah sebutan pemimpin massa. Jika berkenaan dengan organisasi kedinasan pemerintah, maka disebut jabatan pimpinan.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Ibrahim bin Musa al-Lakhmi al-Gharnathi al-Maliki (asy-Syātibi) al- al-Muwāfaqāt fi Ushul al-Fiqh , Juz 3, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t. th), h.257-258.

<sup>14</sup> Ibn' Abd salām, *al-Qawā'id al-Ahkām fī maṣāliḥ al-Anām*, jilid I (Kairo: al-Istiqaṁat, t. th.), h. 9.

<sup>15</sup> Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Cet.ke-3; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), h.7

<sup>16</sup>Said Agil Husen al Munawar, *al-Qur'an membangun kcsalehan hakiki* (cet. ke-2; Jakarta: Ciputat press, 2002), h. 193.

Sedangkan konsep kepemimpinan menurut al-Qur'an tidak pernah secara tersirat menyebutkan kata kepemimpinan, karena kepemimpinan (*leadership*) merupakan istilah dalam manajemen organisasi. Dalam manajemen, leadership merupakan faktor penting yang memengaruhi berhasil atau gagalnya suatu organisasi.

Perspektif memiliki arti sudut pandang. Bisa juga berarti pandangan<sup>17</sup> Jadi perspektif dimaksud disini adalah model-model kepemimpinan dalam pandangan hukum Islam. Mashlahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata *solāh*, yaitu yang mendatangkan kebaikan.<sup>18</sup> Bisa juga berarti apa saja dilakukan manusia yang memberi manfaat pada diri atau orang lain.<sup>19</sup> Terkadang juga digunakan istilah lain yang berarti mencari kebaikan. Tak jarang kata masalahah atau istislāh ini disertai dengan kata al-Munasib yang berarti hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya.<sup>20</sup> menurut istilah ahli ushul ialah menetapkan hukum sesuatu masalah yang tidak ada nash dan *ijma'*, berdasar kemaslahtan yang oleh syara' tidak dianjurkan maupun di larang.

Berdasarkan beberapa tinjauan teoritis sebagaimana telah diuraikan tersebut dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja, yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan, maka semua itu disebut *al-Maslahah*.

### **Konstruksi kepemimpinan dalam hukum Islam**

Hakikat memimpin yang sebenarnya adalah melayani masyarakat. Memimpin itu adalah ibadah, hal ini dapat dipahami bahwa sebelum memerintahkan Rasulullah saw. lebih dahulu memberi contoh. Juga yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Usman

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h.760.

<sup>18</sup> Ibn Manzur al-Afriki al-Masri, Lisan al-Arabi, jilid I (t.tp: Dār Bairut li al-Tiba'ah wā al-Nasyr,1985), h. 517.

<sup>19</sup>Mustafa Zaydi, *al-Mashlahat fi al-Tayri' al-Islami wa najm al-Dien al-Tufi* (Cet. 2; Kairo : Dār al-Fikr, 1964), h. 93.

<sup>20</sup>Judah Hilal, *al-Istihsan wa al-Maslahah al-Mursalah, dalam Usbu' al-Fiqh al-Islami* (Kaherah: Lajnah al-Qanun wa al-'ulūm al-Syiyasiy, ed. Majlis al-'A'la Liri'ayah al-Funu al-Ijtima'iyah, 1330 H), h. 263.

dan Ali. Bahkan pada saat Umar ibn al-Khattab menerima jabatan khalifah, Umar naik ke mimbar dan menyampaikan khutbah pertamanya. di hadapan publik ia kemukakan “Ya Allah aku ini orang keras, maka jadikanlah aku orang yang lemah lembut, Aku ini orang yang lemah maka jadikanlah aku orang yang kuat. Aku ini orang yang kikir maka jadikanlah aku orang yang dermawan”.<sup>21</sup>

Pidato tersebut menggambarkan pandangan Umar bahwa jabatan khalifah adalah tugas yang berat sebagai amanah dan ujian. Antara pemimpin dan yang dipimpin harus terjalin hubungan Sinerjitas antara rakyat dengan pemerintah dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Antara kedua pihak terjalin sinergitas dan rasa saling menjaga serta saling mengayomi, bahkan lebih dari itu tercipta saling sayang diantara mereka.

Sifat saling menjaga antara pemerintah dan masyarakat digambarkan oleh Rasulullah saw. dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari ‘Auf ibn Mālik ra.

خِيَارُ أَيْمَتِكُمْ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشَرَارُ أَيْمَتِكُمْ الَّذِينَ تَبْغِضُونَهُمْ وَيَبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ . (رواه مسلم)<sup>22</sup>

Artinya:

Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendo’akan kalian dan kalian mendo’akan mereka. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Negara yang kuat jika mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat sehingga sendi-sendinya dijalankan secara bersama-sama antara pengelola negara atau pemerintah dan rakyatnya. Masing-masing pihak menyadari tanggungjawabnya. Pemerintah menyadari tanggungjawab diangkat oleh rakyat, yaitu menegakkan keadilan dan menyejahterahkan rakyatnya, sehingga berhak dipatuhi jika pelaksanaan pemerintahannya sesuai dengan aturan Allah swt. Rakyat pun menyadari tanggungjawabnya membantu pemerintah dalam mewujudkan

<sup>21</sup>Lihat Abdurrahman Umairah, *Tokoh-Tokoh yang diabadikan al-Qur’an*, jilid 4 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 30.

<sup>22</sup>Al-Naisābūrī, Muslim ibn al-Hajjāj , al-Ṣaḥīḥ ma’a al-Nawawī, Kitab al-Imārah, Bab Khiyār al-A’immah wa Syirāruhūm, Jilid XII (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H), h. 204.



tugas-tugas tersebut dengan menaati pemimpinnya dalam koridor keredaan Allah swt. dan berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak.

Serangkaian dengan konteks ini maka pemimpin di dalam menyelenggarakan pemerintahan wajib memiliki sifat utama atau prinsip-prinsip, antara lain: a. Prinsip Musyawarah, b. Keadilan, c. Prinsip Persamaan d. Prinsip kemanusiaan eKejujuran d. *Al-amanah*, (terpercaya), e. *Al-tablig* (keterbukaan), dan f. *Al-fathānah* (kecerdasan).

Pointer-pointer tersebut akan dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Prinsip Musyawarah ini mengandung pengertian anggota di dalam masyarakat dan Negara tidaklah hanya satu orang, tidak pula satu pihak saja. Semua orang mempunyai keinginan yang berbeda-beda, karena itu untuk mewujudkan kesatuan harus ada sikap memberi dan menerima. Urusan-urusan yang menjadi kepentingan bersama dan dalam hal-hal yang terdapat perbedaan-perbedaan di dalam kepentingan bersama itulah yang dilakukan musyawarah. Dasarnya adalah *Syūrah* (musyawarah) yang mengacu pada firman Allah swt. dalam QS al-Syūrah/42: 38.

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.”<sup>23</sup>

Ayat di atas telah menghubungkan antara musyawarah di antara kaum muslimin dengan pendirian salat. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum musyawarah sama dengan hukum salat. Secara syara’, hukum salat itu wajib, demikian pula dengan hukum musyawarah, yakni wajib secara syara’.

Serangkaian dengan musyawarah tidak sewenang-wenang dalam menangani urusan-urusan publik. Apabila menghadapi suatu urusan, maka tidak memutuskannya sebelum mengumpulkan kaum muslimin dan memperhatikan aspirasinya.<sup>24</sup> tidak ada kebaikan dalam sebuah urusan yang diputuskan tanpa jalan musyawarah dan menjadi kewajiban terhadap orang-orang Islam memusyawarahkan urusannya di antara mereka

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 789.

<sup>24</sup>Lihat Muhammad Yusuf al-Kandahlawā, *Hayātu al-Shahābah*, Jilid 2 (Cet.I; Jāmiyah al-Azhār: t.p, 1417 H/ 1996 M), h. 183.

dan di antara orang-orang yang memiliki pemikiran tajam (*zawī al-ra'yī minhum*)<sup>25</sup> melalui musyawarah dihasilkan kesepakatan yang kemudian dijadikan sebagai pegangan atau aturan dalam menjalankan pemerintahan.<sup>26</sup>

Penjelasan tersebut menggambarkan betapa pentingnya dilakukan musyawarah khususnya terhadap masalah-masalah yang tidak terdapat teksnya dalam al-Qur'an dan sunah, karena tidak ada kebaikan dalam sebuah urusan yang diputuskan tanpa jalan musyawarah.

b. *لعدل ا* (keadilan)

Kata al-'Adl dalam bahasa arab bermakna *al-tawāzun* atau keseimbangan dan sifat lurus.<sup>27</sup> Menurut ibn Manẓur rh. *al-'adl* adalah sifat yang tersimpan dalam diri untuk berbuat lurus, dan sifat ini juga merupakan antonym dari sifat dosa dan penyimpangan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut ibn Taimiyah rh. kunci agama adalah kebenaran serta segala kebaikan.<sup>29</sup> Penegakan keadilan perspektif agama Islam termasuk perkara sakral dan terpenting. Umat Islam telah berkonsensus bahwa hukum penegakan kadilan adalah wajib.<sup>30</sup> Pelestarian keadilan secara mutlak antara sesama manusia yang tidak dipicu oleh dendam pribadi atau karena kecintaan. Berkenaan dengan perintah berlaku adil banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an antara lain Allah berfirman dalam pada QS. an-Nisā/4:58, QS an-Nisā/4: 135, QS. Al-Māidah/5: 8 QS al-Māidah/5:95 dan al-An'am/6:152.

<sup>25</sup>Abd al-Wahhāb al-Najār, *al-Khulafā al-Rasyidūn* (Cet. 2; Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/1990 M), h. 224.

<sup>26</sup>Lihat Muhammad Biltājī, *Manhaj Umar bin al-Khattab fī al-Tasyrī' Dirāsatur Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzīmātihī*, jilid 3, h. 370.

<sup>27</sup>Muhammad bin Ya'qu al-Fairūzābādī, *al-Qāmūs al-Muhīf*, jilid III (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 569.

<sup>28</sup>Muhammad bin Mukarram bin Manẓur al-Ifriqy, *Lisān al-'Arab*, Jilid XI (Cet. I; Beirut: Dār al-Sādir, t. th), h. 430.

<sup>29</sup>Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah, *al-Istiqāmah*, jilid I (Cet.I; Riyāḍ: Jāmi'atul Imām Muhammad ibn Sa'ūd, 1403 H), h. 434.

<sup>30</sup>Lihat Muhammad Ash-Shalabi, , h. 137.

### c. Prinsip Persamaan

Prinsip persamaan dalam literatur keagamaan dikenal dengan istilah *al-Musāwāh*, yang mengandung arti menjadikan sesuatu itu sama, atau dapat juga berarti memperlakukan sesuatu tidak lebih dan tidak kurang.<sup>31</sup>

Persamaan atau kesetaraan adalah salah satu prinsip keadilan yang diperintahkan di dalam al-Qur'an. Allah swt. berfirman dalam QS al-Hujurat/ 49:13

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”<sup>32</sup>

Semua manusia dalam pandangan Islam adalah sama, pemimpin maupun rakyat, laki-laki maupun perempuan, Islam telah menghapus perbedaan-perbedaan di antara manusia yang disebabkan karena perbedaan jenis kelamin, warna kulit, keturunan dan status sosial, pemimpin dan rakyat, semuanya sama dalam pandangan syara'.<sup>33</sup> Sehingga tidak bakal terjadi selisih antara satu kedudukan lebih tinggi antara golongan yang satu dengan golongan lain. sekaligus pemicu terjadinya sekian banyak kelompok dalam lapisan masyarakat.<sup>34</sup> Menghindari dari perlakuan yang pilih kasih, tidak menunggu dorongan hubungan kerabat dengan bermacam-macam motifnya.<sup>35</sup> Kadang-kadang seseorang menumpukkan kasih sayang pada saudara dan karib kerabatnya dan tidak mengacuhkan orang lain.<sup>36</sup>

---

<sup>31</sup>In'ām Fawwāl 'Ukawi, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fī Ulūm al-Balāghah (al-Badī' wa al-Bayān wa al-Ma'ānī)* (Cet. I; Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1413H/1992 M), h. 648.

<sup>32</sup>Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 849.

<sup>33</sup>Muhammad Ash-Shalabi, *Fiqhu At-Tamqīn fī al-Qur'an al-Karīm* (Cet. I; Oman: Dār al-Bayarik, 1999). h. 50.

<sup>34</sup>Muhammad Biltajī, *Manhaj Umar bin al-Khattab fī al-Tasyrī' Dirāsatur Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzīmātihī*, jilid 3, h. 333.

<sup>35</sup>Lihat Abbās Mahmūd al-'Aqqād, *'Abqariyyatu Umar* (Shaidān-Bairūt: Mansyūrāt al-Maktabah al-Isriyyah, t.th), 43.

<sup>36</sup>Muhammad Biltajī, *Manhaj Umar bin al-Khattab fī al-Tasyrī' Dirāsatur Mustaw'ibatun: lifiqh 'Umar wa Tanzīmātihī*, jilid 3, h. 333.

Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa rasa kasih sayang itu sangat penting dimiliki oleh semua pemimpin sebagai perekat dan pegangan di antara masyarakat, untuk mendekatkan pribadi-pribadi dikalangan masyarakat serta menyebarluaskan roh keadilan dan persamaan.

d. Prinsip kemanusiaan

Kemanusiaan memiliki arti sifat-sifat manusia, sebagai manusia. bisa juga berarti perikemanusiaan yakni segala sesuatu yang layak bagi manusia atau masalah kasih sayang kepada sesama hidup.<sup>37</sup> Dalam kehidupan manusia yang penuh dengan kasih sayang yang mendudukkan kesamaan martabat manusia. dan manusia itu adalah makhluk yang utama telah dijelaskan dalam firman Allah swt. QS. at-Tīn/95:1-6.

“Demi (buah) Tin dan (buah) Zaitun, Dan demi bukit Sinai, Dan demi kota (Mekah) Ini yang aman, Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”<sup>38</sup>

Kemanusiaan yang hendak diangun oleh Islam adalah kemanusiaan yang bersih dan baik, bukan berdasar yang menuju kepada kemungkaran dan kerusakan, bukan pula kejahatan dan kebinasaan, yang hendak dibangun adalah kemanusiaan yang penuh kebajikan, kebersihan dan ketaqwaan serta saling pengertian antara umat manusia.

e. الصدق (kejujuran),

*Al-Shiddiq* dalam Maqayisu al-Lughah memiliki arti kekuatan. Bisa juga berarti lawan dari kebohongan, karena kebohongan atau kebatilan tidak memiliki kekuatan.<sup>39</sup> kesesuaian antara sikap dan keyakinan, bisa juga berarti yang membuktikan antara ucapan dan perbuatannya.<sup>40</sup> Sifat kejujuran pada diri masing-masing muslim sehingga dapat ditegakkan keadilan secara sempurna tanpa batas. Menurut Imam ibn Kasir,, kejujuran dalam mengakkan keadilan berlaku terhadap diri dan kerabat, sebab kebenaran

<sup>37</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 987.

<sup>38</sup>Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1076.

<sup>39</sup>Ahmad ibn Faris, *Maqayis al-Lughah*, Juz III (t.tp; Dār al-Fikr, t.th), h.339.

<sup>40</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 770.

adalah hakim atas setiap manusia dan hendaknya di dahulukan atas setiap kepentingan siapapun, mesti dirasa pahit dalam mewujudkannya.<sup>41</sup>

c. *Al-amanah*, (terpercaya)

Amanah memiliki arti jujur atau bisa dipercaya.<sup>42</sup> adalah segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain maupun hak Allah swt. Dalam istilah fikih Islam Amanah berarti kepercayaan yang diberikan kepada seseorang untuk ditunaikan,<sup>43</sup> hendaknya ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Kata amanah disebutkan dalam al-Qur'an pada QS Al-Baqarah/2: 283. QS Al-Ahzāb/33:72. QS an-Nisā'/4:58. QS al-Anfāl/8:28. al-Mukminūn/ 23:8. dan al-Ma'ārij/70:32.

Amanah yang bersumber dari Allah sebagai karakter dasar kepemimpinan. Karakter dasar kepemimpinan ini membuat seorang pemimpin dapat menampilkan dirinya eksis dalam mengembang tugas. Tugas pemimpin sebagai amanah dapat diterapkan di lingkupnya lebih sempit.

Serangkaian amanah ini, dalam hokum Islam supaya melestarikan prinsip bertanggungjawab, baik secara pribadi maupun lembaga, setiap pemimpin bertanggungjawab kepada publik. Orang yang berhak jadi pemimpin, bertanggung jawab kepada Negara dan pelayanan kepada rakyat. Adapun tugas dan Tanggung jawab pemerintah antara lain: (1) Mengambil hasil-hasil perdagangan, mengambil satu dari sepuluh hasil perdagangan (2) Bertanggungjawab terhadap setiap pengeluaran Negara (3) Bertanggungjawab terhadap Baitulmal (4) Bertanggungjawab terhadap keuangan yang diperoleh dari masyarakat dan akan dikembalikan kepada masyarakat untuk kemaslahatan (5) menjaga keamanan dan menolak kekacauan (6) Bertanggungjawab

---

<sup>41</sup>Ismail ibn Umar ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, Ed. Sami Muhammad Salamah, Jilid II (Cet. II; Dār Ṭaybah, 1420), h. 433.

<sup>42</sup>Abdul Azis Dahlan, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 103.

<sup>43</sup>Lihat Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur'an* (Cet.I; Jawa Tengah: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 22. Lihat juga Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, h. 103.

terhadap kebutuhan logistik kemudian mengimpentarisasi (7) menanamkan semangat keprajuritan (8) ada yang bertugas sebagai penasihat prajurit.<sup>44</sup>

Rasa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab akan kewajiban membebani pundaknya terkait dengan rakyatnya. Juga tidak bisa diperdaya oleh ucapan siapa pun, tidak bergeser sedikit pun dari tabiat yang telah diyakininya. Sehingga mengerti cara-cara orang menjilat dan mendekati penguasa dan pemimpin.<sup>45</sup>

Tugas kepemimpinan, baik tugas kepemimpinan *al-wilayah* maupun *al-ummah*, pada dasarnya adalah hak prerogatif Allah. Namun kewenangan ini menjadi tanggung jawab pemimpin karena tugas kepemimpinan diwakilkan Allah kepada manusia. Jadi manusia dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemimpin tidak lain dari pada menjalankan kehendak Allah.

#### d. *Al-tablig* (keterbukaan)

Bersikap terbuka terhadap masukan-masukan dari rakyat dengan menyerap semua aspirasinya, mempererat hubungan satu dengan yang lain dan menjaga hubungan mereka dan mengurangi kesenjangan di antara mereka “Janganlah kamu menutup pintumu tanpa didampingi oleh ulama karena yang demikian akan membiarkan orang yang kuat menguasai yang lemah”.<sup>46</sup>

Berkenan dengan keterbukaan Umar beranggapan bahwa setiap individu dari umat memiliki hak untuk mengawasi dan meluruskan kebengkokan pada dirinya bila menyimpang dari jalan lurus, sekalipun dengan sebilah pedang.<sup>47</sup> Sebab menurutnya, tidak ada kebaikan di kalangan rakyat jika mereka tidak berani mengkritiknya, dan tidak pula ada kebaikan pada dirinya jika ia tidak mau menerima kritikan rakyat. Karena

<sup>44</sup>Lihat Muhammad Biltajī, *Manhaj Umar bin al-Khattab fī al-Tasyrī’ Dirāsatur Mustaw’ibatun: lifiqh ‘Umar wa Tanzīmātihī*, jilid 3, h. 353.

<sup>45</sup>Muhammad Ridhā, *al-Fārūq Umar bin Kaṭṭab Tsānī Khulafā al-Rasidīn*, h. 38.

<sup>46</sup>Lihat Abd al-Wahhāb al-Najār, *al-Khulafā ar-Rasyidūn* (Cet. 2; Beirut Libanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/1990 M), h. 213.

<sup>47</sup>Lihat Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan, *Umar Bin al-Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*, *al-Fārūq Umar*, Terj. Ali Audah, *Umar bin Khattab: Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatannya masa itu* (Cet. 11; Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 611.

haknya atas mereka ialah taat dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah swt. dan hak mereka terhadapnya ialah memberi nasehat meskipun menyakitinya dalam hal itu

e. *Al-fathānah* (kecerdasan)

Pemimpin harus memiliki kecerdasan yang memadai, (wawasan luas terhadap dunia saat ini). Karena tidak diketahui apa duniaincer kita atau kita mengincer dunia. Dengan memiliki kecerdasan akan bisa mengetahui dunia dan perubahan hati dan jiwa manusia. Memperhatikan manusia dengan seksama dan mengadakan pengawasan terhadap mereka hingga tidak ada yang luput dari hal-hal-hal yang mungkin timbul dari mereka berupa kebaikan, kejahatan, kekuatan, perbaikan dan perusakan.<sup>48</sup> calon pemimpin harus menguasai kondisi dan wawasan mau dibawah kemana bangsa ini.

Berkenaan dengan Prinsip-prinsip tersebut dapat diringkas pada tiga prinsip antara lain: *pertama*, Konsistensi terhadap syariah yang tidak membatasi seseorang dalam berpendapat dari semua kalangan, generasi muda, tua, dan dari semua perwakilan dari mana saja. *Kedua*, Terbuka dan menerima pendapat dari siapa saja yang lebih kuat alasannya. *Ketiga*, Prinsip bermusyawarah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **Keistimewaan Pemimpin yang adil**

Adil merupakan sifat termulia yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sifat adil inilah yang menjadi penentu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin bahkan keadilan itulah yang mengangkat citra dan wibawa seorang pemimpin. Berkenaan dengan keadilan Allah berfirman dalam QS. an-Nahl/16:90

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.<sup>49</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami makna *al-‘adl* dalam hubungannya dengan kepemimpinan, menurut al-Baidhawiy *al-‘adl* berarti berada di

---

<sup>48</sup>Lihat Abbās Mahmūd al-‘Aqqād, *Abqariyyatu Umar* (Beirūt-Syaidān: Mansyūrāt al-Maktabah al-Isriyyah, t.th), h. 17.

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 415.

pertengahan dan mempersamakan.<sup>50</sup> Pendapat senada juga dikemukakan oleh Rasyid Ridha. Sedangkan persamaan dimaksud hubungannya dengan sifat adil adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang.<sup>51</sup> Uraian tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin hendaknya memperlakukan bawahannya secara manusiawi tidak dengan diskriminatif apalagi menzalimi hak-hak orang lain. Serangkaian itu dalam Perspektif masalah konsep keadilan seorang pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya mendapat perhatian yang sangat serius sehingga keadilan menjadi norma universal yang tidak boleh dinodai oleh unsur kebencian kepada seseorang.

### Penutup

Kepemimpinan yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang bisa memengaruhi kehidupan, ketika seorang memiliki kemampuan mengarahkan perilaku orang lain, mempunyai kepribadian khas dan memiliki kecakapan tertentu yang tidak dimiliki semua orang. Apabila ciri-ciri tersebut dikaitkan dengan kegiatan mobilisasi massa, maka lahirlah sebutan pemimpin massa. Jika berkenaan dengan organisasi kedinasan pemerintah, maka disebut jabatan pimpinan.

Bahwa konstruksi Pemimpin dapat ditemukan beberapa kriteria, Prinsip Musyawarah, Keadilan, Pelestarian keadilan secara mutlak antara sesama manusia yang tidak dipicu oleh dendam pribadi atau karena kecintaan. Prinsip Persamaan, memperlakukan sesuatu tidak lebih dan tidak kurang. Prinsip kemanusiaan, perikemanusiaan yakni segala sesuatu yang layak bagi manusia atau masalah kasih sayang kepada sesamanya. Kejujuran, dengan membuktikan antara ucapan dan perbuatannya, *Al-amanah*, melestarikan prinsip bertanggungjawab baik secara pribadi maupun lembaga. *Al-tablig* (keterbukaan), keterbukaan terbuka terhadap masukan-masukan dari rakyat dengan menyerap semua aspirasinya, dan *Al-fathānah* (kecerdasan) kecerdasan, menguasai kondisi dan wawasan mau dibawah kemana bangsa ini.

---

<sup>50</sup>Nashr al-Din Abu al-Khair ‘Abdullah bin ‘Umar al-Baidhawiy, Anwar al-Tamzil wa Asrur al-Ta’wil, Jilid 1 (Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabiy, 1939), h. 191.

<sup>51</sup>Sayyid Quthub, Fi Dzilal al-Qur’an, Juz V (Beirut: Dār Ihya al-Turasts al-‘Arabiy, 1967), h. 118.



Keistimewaan Pemimpin yang adil, merupakan sifat termulia yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, sifat adil inilah yang menjadi penentu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan seorang pemimpin bahkan keadilan itulah yang mengangkat citra dan wibawa seorang pemimpin.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abu al-Husain, Al-Qusyairiy al-Naisyaburiy Muslim bin Hajjaj. *Shahih Muslim*, Juz III. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-‘Arabiy, t.th.
- Al-Naisābūri, Muslim ibn al-Hajjāj , al-Ṣahīh ma’a al-Nawawi, Kitab al-Imārah, Bab Khiyār al-A’immah wa Syirāruhum, Jilid XII (Cet.I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H),
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu al-Qur’an* Cet.I; Jawa Tengah: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Ahmad ibn Faris, Maqayis al-Lughah, Juz III. t.tp; Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Ifriqy, Muhammad bin Mukarram bin Manzur. Lisān al-‘Arab, Jilid XI. Cet. I; Beirut: Dar al-Sādir, t. th.
- Al-Kandahlawā, Muhammad Yusuf. *Hayātu al-Shahābah*, Jilid 2, Cet.I ; Jāmiyah al-Azhār: t.p, 1417 H/ 1996 M.
- Al-‘Aqqād, Abbas Mahmud. *Abqariyyatu Umar* (Beirut –Syaidan : Mansyurat al-Maktabah al-Iṣriyyah, t.th.
- Al-Najār, Abd al-Wahhab. *al-Khulafa ar-Rasyidun*. Cet. 2; Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1410 H/1990 M.
- Al-Fairuzabadi, Muhammad bin Ya’qub. *al-Qamus al-Muḥit*, jilid III. Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Al Munawar, Said Agil Husen. *al-Qur’an membangun kesalehan hakiki*. cet. ke-2; Jakarta: Ciputat press, 2002.
- Hilal, Judah. *al-Istihsan wa al-Maslahah al-Mursalah, dalam Usbu’ al-Fiqh al-Islami* (Kaherah: Lajnah al-Qanun wa al-‘ulūm al-Siyasiy, ed. Majlis al-‘A’la Liri’ayah al-Funu al-Ijtima’iyyah, 1330 H), h. 263.
- M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: antara Tradisi dan Liberasi* (Cet.I; Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.
- Mustafa Zaydi, *al-Mashlahat fi al-Tayri’ al-Islami wa najm al-Dien al-Tufi*. Cet. 2; Kairo : Dār al-Fikr, 1964.
- Al-Baidhawiy, Nashr al-Din Abu al-Khair ‘Abdullah bin ‘Umar. *Anwar al-Tamzil wa Asrur al-Ta’wil*, Jilid . Mishr: Musthafa al-Bab al-Halabiy, 1939.

- Departemen Pendidikan Nasional RI, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Dahlan, Abdul Azis et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Ibn' Abd salām, *al-Qawā'id al-Ahkām fī maṣālih al-Anām*, jilid I. Kairo: al-Istiqamat, t. Th..
- Ibn Taimiyah, Ahmad ibn Abdul Halim. *al-Istiqāmah*, jilid I. Cet.I; Riyād: Jāmi'atul Imām Muhammad ibn Sa'ūd, 1403 H
- Ibn Kaṣir, Ismail ibn Umar. *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, Ed. Sāmi Muhammad Salamah, Jilid II. Cet. II; Dar Ṭaybah, 1420.
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 1989.
- Muhammad Ash-Shalabi, *The Great Leader of Umar bin al-Khattab*, Terj. Khoirul Amru Harahap dan Akhmad al-Faozan, *Umar Bin Khattab: Kisah kehidupan dan Kepemimpinan Khalifah ke dua*.
- Muhammad Biltājī, *Manhaj Umar bin al-Khattab fī al-Tasyrī' Dirāsatan Mustaw'ibatun: li fiqh 'Umar wa Tanzīmātihi*, jilid 3. Cet. III; al-Qāhirah: Dārussalām, 2006 M/1427H.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Umairah, Abdurrahman. *Tokoh-Tokoh yang diabadikan al-Qur'an*, jilid 4. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*(Cet. VI; Bandung: Citra aditya Bakti, 2006),
- Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam*. Cet.ke-3; Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur'an*, Juz V. Beirut: Dar Ihya al-Turasts al-'Arabiyy, 1967.
- Al-Fairūzābādi, Muhammad bin Ya'qu, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, jilid III. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1995.